



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan atas permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 7 September 1998 (17 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jalan Pembangunan RT.08 RW. 03 Desa Kelubir SP III Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan Perawan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jalan H. Maskur RT 10 RW 04 Kelurahan Tanjung

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;

2. Bahwa antara anak pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;
3. Bahwa calon isteri anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak pemohon;
4. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur;
5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.16.12.9/PW.01/46/2016 tanggal 10 Juni 2016, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
6. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya melakukan hubungan seks diluar nikah sehingga calon-isteri hamil 4 bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah memberi nasihat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 17 September 1996 (17 tahun, 10 bulan);
- Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Nina Auliya tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Nina Auliya dan menjalin cinta sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa calon mempelai pria telah melakukan hubungan seks diluar nikah dengan Nina Auliya dan akibat perbuatan tersebut saat ini Nina Auliya telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon mempelai pria dengan ikhlas bermaksud menikahi Nina Auliya untuk membina rumah tangga secara wajar;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan Nina Auliya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus belum menikah;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan Nina Auliya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA..Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria belum bekerja tetapi siap akan mencari pekerjaan;
- 2. Nina Auliya (calon mempelai wanita):
 - Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
 - Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat;
 - Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan akad nikahnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
 - Bahwa calon mempelai wanita sedang hamil sekitar kurang lebih 5(lima) bulan akibat telah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus perawan/belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama Ahmad Daud bin Daud Ola pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Mempelai wanita menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan anak Pemohon pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah dilamar pada awal bulan Juni 2016 dan lamarannya diterima;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai wanita dan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan sebab antara calon mempelai wanita dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa yang datang melamar adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor K-1/70/V/1998 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sali Nomor 6404032306070030 tertanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sali Nomor 6404052106680002 tertanggal 7 Maret 2013, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ahmad Daud Nomor 6404053105120006 tertanggal 31 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nina Auliya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.16.12.9/PW/46/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Suwondo bin Sumal, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 08 RW 03 Desa Klubir, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi nikah;
- Bahwa umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Eko Satriawan;
- Bahwa calon mempelai wanita bernama Nina Auliya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah sepakat untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikawatirkan kalau anak Pemohon dan calon isterinya kembali mengulangi perbuatan terlarang tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan bai dari segi agama, susuan, dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. Hendris Gunawan P bin Mansur, tanggal lahir 10 Juni 1997, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Baru, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan. Di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung dari teman saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi nikah;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Eko Satriawan;
- Bahwa calon mempelai wanita bernama Nina Auliya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah sepakat untuk menikah dan siap untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikawatirkan kalau anak Pemohon dan calon isterinya kembali mengulangi perbuatan terlarang tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan/halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi agama, susuan, dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan orang tua calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Potokopi kutipan akta nikah) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Ira Suwatiningsih dan merupakan identitas status yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Potokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya dan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari Pemohon (Sali) dengan Ika Suwatiningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Potokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) lahir tanggal 7 September 1998, dengan demikian belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena hingga saat ini baru berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Potokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Potokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Nina Auliya adalah anak dari Ahmad Daud dan Fatmawati dan terbukti Nina Auliya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Potokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa Nina Auliya lahir tanggal 31 Maret 2000, terbukti telah mencapai umur 16 tahun dan telah mencapai umur untuk diberikan izin kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon mempelai wanita telah berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka/belum menikah sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan/gadis;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan sebagai akibat hubungan seks di luar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai pria maupun pihak keluarga calon mempelai wanita sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon istrinya (Nina Auliya binti Ahmad Daud). Bahkan, mengingat keadaan calon mempelai wanita yang telah hamil maka pernikahan tersebut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya (Nina Auliya binti Ahmad Daud) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA..Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya (Nina Auliya binti Ahmad Daud) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Tanjung Palas Utara segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (Nina Auliya binti Ahmad Daud);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon istrinya (Nina Auliya binti Ahmad Daud);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S. Ag., S.H. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA..Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttd

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Anggota Majelis

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HAMRAN B, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA..Tse.